



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 25 November 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Keritang RT.001 RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam hal ini dikuasakan kepada **TITIN TRIANA, SH.,MH & REKAN ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM**. Beralamat di Jalan Kembang No.13 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 09 mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rengat, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Narasinga RT 16 RW.005, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat –alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 09 Mei 2022 dengan register Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh, mengemukakan hal – hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Minggu tanggal 01 April 2012 bertepatan dengan 9 Jumaidil 1433 H, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/17/IV/2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 April 2012
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah memiliki keturunan:
 - ANAK 1, lahir di Rengat, 30-12-2012
 - ANAK 2, lahir di Rengat, 03-12-2017
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keritang Tembilahan selama 8 (delapan) bulan setelah itu pindah ke Rengat hingga berpisah;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis di bulan November tahun 2016, disaat kehamilan anak ke dua terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat diduga memiliki hubungan dengan perempuan lain, dan saat itu Penggugat berusaha menerima kondisi rumah tangga yang menurut Penggugat sudah dalam keadaan tidak baik, dan saat itu Penggugat juga sedang menunggu kelahiran anak kedua di tahun 2017, sampai tahun 2019 di bulan Juli, kembali terulang permasalahan yang sama Tergugat kembali berhubungan dengan perempuan lain, dan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi dengan kondisi rumah tangganya, dan di

Halaman 2 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



tahun 2020, Penggugat menemukan bong di kamar mandi dan timbul kecurigaan pada saat itu, dan Penggugat sempat membayarkan hutang-hutang Tergugat dimana Penggugat tidak mengetahuinya untuk apa hutang-hutang tersebut, Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, Tergugat pun tidak pernah menjadi imam dalam keluarganya, dan di bulan Maret tahun 2021 Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangga dan Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk menenangkan diri, Tergugat beberapa kali menjemput ke Yogya dan saat itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan di bulan Juni Penggugat kembali ke rumah berharap Tergugat mau berubah, tetapi tidak ada perubahan sama sekali dengan Tergugat dan Penggugat masih tetap bertahan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi di bulan Maret tahun 2022, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah menikah sirih dengan seorang perempuan dan sekarang perempuan tersebut dalam kondisi hamil, saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk menghantarkan ke rumah orang tua di Tembilahan, saat itu Tergugat menghantarkan Penggugat dan setelah beberapa hari, Tergugat kembali ke Tembilahan untuk menjemput Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau kembali ke Tergugat dikarenakan kondisi rumah tangga sudah dalam keadaan tidak baik;

7. Bahwa di bulan April 2022, Tergugat beserta keluarganya, datang ke Tembilahan untuk mediasi dengan pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap **(PENGGUGAT)**

Halaman 3 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau jika majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis berusaha menasehati Penggugat dan tergugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator hakim (Zulfikar, S.H.I.) tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 dan 25 Mei 2021 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Mei 2022 dengan register Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 09 Mei 2022 yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penambahan pada posita sebagai berikut:

- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang pertama bernama

Halaman 4 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Qaila Nur Aisy, lahir di Rengat, 30-12-2012 dan Syarifah Zea Nazeefa, lahir di Rengat, 03-12-2017 berada dalam pemeliharaan Tergugat;

B. Penambahan pada petitum sebagai berikut:

- Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Excepti van onbeveoheid (Eksepsi tidak berwenang mengadili)

Bahwa dengan ini Tergugat keberatan atas pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tembilahan karena tidak berwenang mengadili dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan tersebt kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah;

Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat sesuai dengan undang – undang no 7 pasal 73 ayat 1 tahun 1989 yang telah di ubah oleh undang – undang nomor 3 tahun 2006;

3. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari tergugat;

Sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 32 ayat 2 undang-undang no7 tahun 1989 pasal 73 ayat 1 yang telah diubah oleh undang-undang nomor 3 tahun 2006;

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin dari tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ;

4. Bahwa karena itu sepatutnya lah Ketua Majelis Hakim dapat menolak perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal – hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 1 April 2012
3. Bahwa benar status penggugat dan tergugat sebelum menikah bersetatus perawan dan perjaka;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan dan pengawasan Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di tembilahan selama 8 bulan.
6. Bahwa dibantah dalil Penggugat pada point 5 dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini cukup harmonis dan baik – baik saja sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
7. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar dan mengada-ada, dimana saat ini Tergugat bekerja pada kantor Samsat Indragiri hulu. di kecamatan Rengat, sehingga setiap harinya selalu berhubungan dengan masyarakat baik teman wanita maupun teman laki laki. Bahwa tergugat tidak mengerti tentang bong yang di maksud penggugat.
8. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tergugat dimana-mana mempunyai hutang piutang atau sangkutan dengan pihak lain, dimana Tergugat pernah menunggak pembayaran kredit kendaraan bermotor milik penggugat yang mana kendaraan bermotor dengan nomor polisi BM.5555.VU atas nama penggugat;
9. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan tergugat tidak pernah menjadi imam dalam keluarga, dimana penggugat lah yang tidak pernah mau menjadi makmum dan disetiap di ajak sholat berjamaah penggugat tidak mau dengan banyak alasan.

Halaman 6 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



10. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat pernah pergi ke Yogyakarta ingin menenangkan diri melainkan penggugat pergi bersenang senang dengan membawa pergi harta bersama berupa kalung berlian dan penggugat sempat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama sleman Yogyakarta dengan nomor perkara 409/Pdt.g/2021/PA.Smn akan tetapi gugatan penggugat di tolak disebabkan Penggugat berdomisili di Kabupaten Indragiri Hulu.

11. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat yang mengatakan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat adalah tidak benar dan mengada ada dibuktikan dimana sampai sekarang hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

12. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat mengatakan penggugat kembali kerumah setelah pulang dari Yogyakarta disebabkan karena kehabisan uang untuk biaya hidup disana dan penggugat memohon dan meminta maaf kepada tergugat;

13. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat bahwa tidak benar tergugat tidak ada perubahan sama sekali terhadap tergugat, melainkan penggugat saat itu bertambah mesra terhadap tergugat dan penggugat mengatakan ingin memiliki anak kembar, dan keinginan penggugat pun di sambut senyuman dan ciuman mesra dari tergugat dan penggugat pun hamil calon anak ke tiga, akan tetapi penggugat mengalami keguguran dibulan oktober 2021.

14. Bahwa dibantah dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Melainkan penggugat dan tergugat masih tetap mesra dan masih berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga mustahil Tergugat melakukan pernikahan dengan wanita lain dan menghamili wanita lain seperti yang di tuduhkan terhadap tergugat.

15. Bahwa dibantah dengan tegas dalil penggugat adalah tidak benar yang mengatakan tergugat mengantarkan kerumah orang tua penggugaat di karenakan orang tua penggugat telah meninggal.

Halaman 7 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



16. Bahwa sepengetahuan Tergugat, Penggugat meminta izin hanya untuk mengunjungi keluarganya Diteambilahan sehingga Terkejut menerima gugatan ini, karena sebelumnya tidak ada pernah terjadi persoalan yang mendasar antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelum sidang pertama yang lalu Penggugat masih pulang ketempat kediaman bersama untuk menjumpai anak;

17. Bahwa tidak benar persoalan antara Penggugat dan Tergugat hanya persoalan biasa dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah dorongan dari pihak ketiga dari saudara Tergugat yang memang menginginkan Tergugat dan Penggugat berpisah dari awal menikah;

18. Bahwa saat ini anak-anak hidup bersama Tergugat sementara Penggugat tidak lagi memperdulikan anak-anak sejak beberapa bulan belakangan ini berencana untuk menikah lagi karna sudah dijodohkan oleh saudaranya;

19. Bahwa disamping itu saat ini anak-anak saat ini bersekolah direngat dan jika anak tersebut pindah sekolah dikhawatirkan akan membuat nilai-nilainya merosot;

20. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Termohon mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Maka berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut diatas baik dalam pokok perkara mohon dengan hormat sudilah kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memeberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Tentang Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sleuruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak tetap berada ditangan Tergugat;

Halaman 8 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan secara lisan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Penggugat tidak menerima eksepsi Tergugat, karena senyatanya Penggugat di antarkan langsung oleh Tergugat ke rumah saudara kandung Penggugat yang berada di Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat di antarkan oleh Tergugat karena ketika itu sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk di antarkan kepada keluarga Penggugat yang berada di Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah Penggugat di antarkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2022, Penggugat tidak pernah lagi meninggalkan kediaman saudara kandung Penggugat dan beraktifitas serta berdomisili di daerah Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, hingga sampai saat ini;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Permohonan Penggugat semula dan Penggugat Menolak Eksepsi dan seluruh jawaban Tergugat atas Permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 7, bahwa yang benar Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah secara sirri serta Penggugat pernah melihat Tergugat memakai bong (alat penghisap narkoba) bersama teman – temannya di rumah pada tahun 2020;

Halaman 9 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 8, bahwa benar Tergugat ada hutang, dimana hutang tersebut berasal dari mobil truk yang digadaikan oleh Tergugat kepada leasing Batavia;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 10, bahwa yang benar kalung tersebut adalah pemberian hadiah dari Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 11, bahwa benar terjadi pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat yang akan dibuktikan dengan surat visum;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 12, bahwa yang benar Penggugat kembali kepada Tergugat karena Penggugat melihat masih ada kesempatan bahwa Tergugat akan berubah lalu Penggugat memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 15, bahwa yang benar Penggugat di antar kerumah abang kandung, dan rumah abang kandung dan kakak kandung bersebelahan;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 16, bahwa yang benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah duduk bersama dalam rangka mediasi tanggal 14 April 2022, ketika itu Tergugat bersama keluarganya dari Rengat datang ke rumah kakak kandung Penggugat ke Tembilahan untuk membujuk agar Penggugat mau ikut bersama Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau ikut kepada Tergugat karena telah di antarkan pulang oleh Tergugat dan tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 17, bahwa yang benar tidak ada dari pihak ke 3, hal ini murni dari diri Penggugat sendiri;
10. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban poin 18, bahwa yang benar Penggugat tetap perhatian kepada anak – anak, bahwa meminta agar Tergugat mengantarkan anak kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Replik Penggugat atas Eksespsi dan jawaban Tergugat diatas Penggugat berkesimpulan tetap ingin berpisah/bercerai pada Tergugat dan mengenai hak asuh anak, Penggugat tetap pada hasil mediasi

Halaman 10 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan anak berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat, dan Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan Mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat untuk menolak gugatan Penggugat karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Tembilahan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan Hubungan suami istri sebelum mengantarkan Penggugat ke Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana pada saat itu Tergugat mengantarkan Penggugat karena Penggugat ingin menziarahi kuburan orang tua Penggugat dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1443H;
- Bahwa Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat beberapa hari kemudian, namun ketika dijemput Penggugat tidak bersedia ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berpendapat Majelis Hakim harus menolak perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.

Halaman 11 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 8, bahwa benar Tergugat berhutang, namun bukan hutang gadai truk melainkan kredit motor Yamaha PCX nomor polisi BM 5555 VU;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 10, bahwa yang benar kalung berlian tersebut hanya Tergugat suruh pakai, bukan pemberian kepada Penggugat, bahkan kalung tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 11, bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat, yang benar adalah Penggugat minta kepada Penggugat untuk dijemput dan ketika di jogja Penggugat dan Tergugat berhubungan suami istri yang mana saat itu bibir Penggugat terluka, setelah itu Tergugat pulang sendiri ke Rengat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 12, yang benar adalah Penggugat diam – diam menelfon Tergugat agar dibelikan tiket untuk pulang ke Rengat, karena tidak diizinkan oleh kakak Penggugat untuk ke Rengat, , lalu akhirnya Penggugat pulang sendiri bersama anaknya yang dibelikan tiket oleh Tergugat, dan sejak saat itu bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat bersama dalam satu kediaman bersama;
6. Bahwa Tergugat mengakui dalil replik poin 16, benar bahwa Tergugat bersama keluarga menjemput Penggugat agar kembali ke Rengat, namun Penggugat tidak bersedia;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 17, bahwa yang benar ada desakan dari abng kandung dan paman Penggugat;
8. Bahwa Tergugat menolak dalil replik poin 18, bahwa tidak benar Penggugat perhatian kepada anak – anak, karena ketika anak – anak sakit dan hendak dibawa ke rumah sakit Pekanbaru, Penggugat tidak bersedia menemani hingga akhirnya Tergugat pergi sendiri bersama anak – anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sleuruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak tetap berada ditangan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/IV/2012 tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupate Indragiri Hilir. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-nazagelen. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.1;
2. Surat Keterangan Domisili Nomor 34/Kel Tbh-Hilir/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-nazagelen. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.2;
3. Pri
nt Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai persetujuan istri siri untuk mengajukan gugatan. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-nazagelen. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.3;
4. Pri
nt Out Screen shot istri siri Tergugat di rumah Tergugat yang berada di rengat. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-nazagelen. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.4;
5. Pri
nt Out Screen shot foto selingkuhan Tergugat. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup

Halaman 13 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.5;

6. Pri
nt Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan selingkuhan Tergugat via sms. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.6;

7. Pri
nt Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat menggandakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat untuk Penipuan. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.7;

8. Pri
nt Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat mengancam Penggugat. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.8;

9. Pri
nt Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat mencaci maki Penggugat. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan Diagnosa Hasil visum tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta, Alat bukti surat tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.10;

11. VCD Hasil perbincangan Tergugat dengan keluarga Penggugat pada saat mediasi keluarga (CD). Alat bukti elektronik tersebut telah disesuaikan dengan video aslinya. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat P.11;

B.-----

Saksi:

Halaman 14 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI P 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga RT.002 RW.012 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 01 April 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keritang Tembilahan selama 8 (delapan) bulan setelah itu pindah ke Rengat selama 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah siri dengan wanita lain dan menggunakan narkoba;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui dari Penggugat, karena pada awal tahun 2021 Penggugat sering curhat kepada saksi via telfon mengenai perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 27 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat yang berada di Tembilahan;
- Bahwa Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di rengat;

Halaman 15 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan ketika Penggugat di antarkan oleh Tergugat, karena rumah saksi dan rumah kakak kandung Penggugat bersebelahan rumah;
- Bahwa saat Penggugat di antarkan oleh Tergugat, lalu dilakukan mediasi, saat mediasi saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat mengakui telah menikah siri dan menggunakan narkoba;
- Bahwa setelah mediasi dan tidak berhasil, Tergugat kembali ke rengat dan Penggugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022, Tergugat bersama keluarganya datang kembali ke rumah kakak kandung Penggugat, untuk mediasi agar Penggugat bisa kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian saat itu adalah XXX, XXXX, XXXX dan XXXXXX,
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin tinggal di tembilahan dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan anak- anak Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat baik-baik saja bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak mempermasalahkan anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. SAKSI P 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Keritang Kelurahan Tembilahan Hilir

Halaman 16 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 01 April 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keritang Tembilahan selama 8 (delapan) bulan setelah itu pindah ke Rengat selama 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah siri dengan wanita lain dan menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal 27 Maret 2022 Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat ke rumah kakak kandung Penggugat yang berada di Tembilahan;
- Bahwa Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran di Rengat;
- Bahwa saksi ditelfon oleh Penggugat agar datang ke rumah kakak Penggugat untuk memediasikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian saat itu adalah XXX, XXXX dan XXXXX,
- Bahwa pada saat mediasi Tergugat mengakui telah menikah siri dan menggunakan narkoba;

Halaman 17 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mediasi dan tidak berhasil, Tergugat kembali ke rengat dan Penggugat tetap tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat lebih banyak tinggal di rumah saksi, dan terkadang tinggal di rumah abang dan kakaknya;
- Bahwa sejak 27 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2022, Tergugat bersama keluarganya datang kembali ke rumah kakak kandung Penggugat, untuk mediasi agar Penggugat bisa kembali lagi bersama Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin tinggal di tembilahan dan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan anak- anak Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat baik-baik saja bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak mempermasalahkan anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/IV/2012 tanggal 02 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Alat bukti

Halaman 18 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat T.1;

2. Surat Keterangan Domisili Nomor 34/Kel Tbh-Hilir/V/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat T.2;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1404046511930001 tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat T.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT Nomor 1402012612120002 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat T.3;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1404046511930001 tanggal 19 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup serta telah di-*nazagelen*. Selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi kode bukti surat T.5;

B. Saksi

1. **SAKSI T 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Besar Seberang RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Besar Seberang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 19 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 01 April 2012 ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keritang Tembilahan selama 8 (delapan) bulan setelah itu pindah ke Rengat selama 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun hingga saat ini
 - Bahwa Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat ke Tembilahan;
 - Bahwa Penggugat di antarkan pulang oleh Tergugat untuk menziarahi kuburan orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat langsung kepada saksi, ketika saksi bertanya kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui upaya mediasi yang terjadi di tembilahan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang mengasuh anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
 - Bahwa keadaan anak- anak Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat baik-baik saja bersama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat selama ini tidak mempermasalahkan anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- 2. SAKSI T 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Narasinga RT.015 RW.005 Kelurahan

Halaman 20 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 01 April 2012 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Keritang Tembilahan selama 8 (delapan) bulan setelah itu pindah ke Rengat selama 10 (sepuluh) tahun, hingga berpisah;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa setahu saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun hingga saat ini
- Bahwa bulan Februari 2022, saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat masih bersama dalam satu rumah, namun setelah itu hingga saat ini Penggugat tidak berada lagi di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat tidak lagi bersama satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya mediasi yang terjadi di tembilahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang mengasuh anak - anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa keadaan anak- anak Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat baik-baik saja bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak memperlakukan anak - anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, dan Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya masing – masing pihak yang berperkara telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*. sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, karena ketidak hadirannya di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Tembilahan tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai Penggugat dengan alasan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat masih beralamat di Jalan Narasinga, RT.016 RW.005 Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa "*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*", maka karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima eksepsi Tergugat;

Halaman 22 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat membantah eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa saat ini Penggugat beralamat di Jalan Keritang RT.001. RW.005, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Domisili Penggugat (bukti P.2) dan menyatakan bahwa kepergian Penggugat yang di antarkan oleh Tergugat sendiri secara langsung dari kediaman bersama disebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat diduga menikah siri dengan wanita lain, Penggugat menemukan bong (alat penghisap narkoba) di kamar mandi dan Tergugat memiliki hutang – hutang yang tidak Penggugat ketahui untuk apa Tergugat berhutang. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidak tahan lagi dan meminta kepada Tergugat untuk mengantarkan Penggugat ke rumah kakak kandung Penggugat yang berada di Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah eksepsi Tergugat beralasan atau tidak, majelis menilai Tergugat harus membuktikan domisili Penggugat saat ini dan membuktikan kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas izin Tergugat atau tidak (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi. Lalu terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 01 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 23 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat berdomisili di Jalan Keritang RT.001 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tidak relevan dengan dalil yang dibantah Tergugat bahkan menjadi relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan keterangan saksi – saksi Penggugat yang menguatkan Penggugat bahwa Penggugat telah berdomisili dan beraktifitas di Jalan Keritang RT.001 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Jalan Narasinga RT.016 RW.005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 dan T.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti T.3 dan T.5 menyatakan alamat Penggugat berbeda dengan bukti T.2, maka Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, menjelaskan bahwa Penggugat beralamat di Jalan Narasinga RT.016 RW.005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, namun fakta dalam persidangan, terbukti Penggugat

Halaman 24 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Jalan Keritang RT.001 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat dan alat bukti T.2 dan alat bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili serta keterangan saksi – saksi Penggugat, tidak menutup kemungkinan Penggugat berpindah tempat dikarenakan alasan – alasan yang telah Penggugat uraikan dalam jawab Jinawab, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti T.3 dan T.5 tidak serta merta menjadikan Penggugat *nusyuz* / meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Said Zakaria yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang memiliki 2 (dua) orang anak, relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, secara formil dapat diterima sebagai saksi, akan tetapi secara materil saksi yang bernama SAKSI T 1 hanya mengetahui bahwa Penggugat ke tembilahan dalam rangka ziarah kubur orang tuanya, namun tidak menyaksikan secara langsung ketika Penggugat di antar ke Tembilahan oleh Tergugat, sedangkan saksi yang bernama SAKSI T 2 sejak bulan Februari tahun 2022 tidak pernah lagi melihat Penggugat berada dalam rumah bersama dengan Tergugat serta tidak dapat menjelaskan kronologis kepergian Penggugat dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 menyatakan bahwa benar Penggugat telah bermdomisili dan beraktifitas di Jalan Keritang RT.001 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, senyatanya tidak menguatkan eksepsi *a quo*, di tambah keterangan saksi –

Halaman 25 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat yang tidak dapat menjelaskan kronologis kepergian Penggugat dari kediaman bersama secara jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat pun mengakui bahwa setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke Tembilahan tanggal 27 Maret 2022, sejak saat itu sampai hari ini Penggugat tidak bersama lagi di rumah bersama dengan Tergugat di Rengat, tetapi bahkan tinggal dan berdomisili Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis menilai Tergugat tidak dapat membuktikan eksepsi *a quo*, sedangkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg menyatakan "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan eksepsinya, maka Pengadilan Agama Tembilahan menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 73 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di Jalan Keritang RT.001 RW.005 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan alamat tersebut termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*)

Halaman 26 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan, maka perkara ini termasuk *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat dimpanigi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim selama persidangan tetap berusaha mendorong agar kedua belah pihak berdamai dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah kekeluargaan supaya dapat kembali bersatu sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menetapkan Zulfikar, S.H.I., sebagai Hakim Mediator *quad non*, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tersebut dengan suratnya tertanggal tanggal 25 Mei 2022, bahwa proses mediasi terhadap perkara dinyatakan berhasil sebagian, yaitu pada gugatan cerai Penggugat mediasi tidak berhasil namun pada akibat perceraian, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup

Halaman 27 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/17/IV/2012 tertanggal 02 April 2012, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat mempunyai kepentingan yang langsung dan melekat terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi yang mengakibatkan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan Maret tahun 2022 sampai saat ini, alasan mana sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam porses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan perubahan terhadap gugatannya sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv diatur bahwa Penggugat dapat mengubah gugatannya selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada tahap pembacaan gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Tergugat, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam

Halaman 28 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis di persidangan, Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya baik-baik saja, tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang berarti, walaupun ada pertengkaran hanya gejala biasa dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 April 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 April 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 29 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Print Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai persetujuan istri siri untuk mengajukan gugatan, yang bermaterai cukup dan dinazege/en serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.3 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Print Out Screen shot istri siri Tergugat di rumah Tergugat yang berada di rengat, yang bermaterai cukup dan dinazege/en serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.4 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Print Out Screen shot foto selingkuhan Tergugat, yang bermaterai cukup dan dinazege/en serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.5 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Print Out Screen shot

Halaman 30 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbincangan Tergugat dengan selingkuhan Tergugat via sms, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.6 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Print Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat menggandakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat untuk Penipuan, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.7 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Print Out Screen shot perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat mengancam Penggugat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.8 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Print Out Screen shot

Halaman 31 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbincangan Tergugat dengan Penggugat via WhatsApp mengenai Tergugat mencaci maki Penggugat, yang bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah diadakan penyesuaian dengan aslinya namun dibantah oleh Tergugat. Alat bukti P.9 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.9 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotocopy Surat Keterangan Diagnosa Hasil visum tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta, yang bermaterai cukup dan dinazegelen dan dibantah oleh Tergugat, tidak dapat diperlihatkan aslinya, Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 BW dan Putusan MA Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka terhadap bukti yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.10 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa CD Hasil perbincangan Tergugat dengan keluarga Penggugat pada saat mediasi keluarga (CD), telah diadakan penyesuaian dengan aslinya diterima oleh Tergugat. Alat bukti P.11 tersebut bersifat elektronik sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan meskipun pada persidangan Penggugat tidak mampu menunjukkan keabsahan alat bukti tersebut secara hukum serta tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.11 berupa CD mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Halaman 32 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: SAKSI P 1 dan SAKSI P 2, keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi Penggugat sepanjang perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi, kedua orang saksi tersebut juga mengetahui penyebab dan akibat dari cekcoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat di antar oleh Tergugat dari kediaman bersama sejak bulan Maret tahun 2022 sampai saat ini, dan keterangannya tersebut saling terkait satu dengan yang lain, serta kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 serta 2 (dua) orang saksi. Terhadap bukti-bukti *a quo* majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi dan dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa keadaan rumah tangga

Halaman 33 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan rukun dan baik-baik saja. Sebaliknya justru mendukung dalil Penguat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penguat dan Tergugat, dengan demikian patut dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak tidak terbukti sehingga dalil-dalil Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penguat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penguat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Maret tahun 2022 dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penguat dan Tergugat yang mengakibatkan Penguat meminta di antar oleh Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini;
- Bahwa Penguat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi, litigasi, dan yang dilakukan oleh pihak keluarga Penguat dan pihak keluarga Tergugat tidak berhasil merukunkan Penguat dan Tergugat;
- Bahwa upaya perdamaian diluar pokok perkara telah mencapai kesepakatan bersama di hadapan mediator dalam hal pengasuhan anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 34 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

- Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;
- Adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus;
- Suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 35 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya perdamaian itu melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun kedua upaya perdamaian tersebut terbukti tidak berhasil, oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dikuatkan pula oleh keterangan para saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat menikah siri dan memakai narkoba, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum, ayat 31 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 37 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar pokok perkara sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, dengan demikian perubahan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat dari terjadinya perceraian tentang hak asuh kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk mematuhi dan memenuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara Nomor 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh.;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat, dengan kewajiban kepada

Halaman 38 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**, serta **AHMAD KHATIB, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 39 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	660.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			780.000,00

Halaman 40 dari 40 putusan No. 362/Pdt.G/2022/PA.Tbh